



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 421812

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 50 TAHUN 2009

TENTANG

**BIAYA DOMESTIK HAJI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa transportasi Jemaah Haji dari daerah asal embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pembiayaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai biaya domestik haji yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur sambil menunggu Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Biaya Domestik Haji Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 4. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA DOMESTIK HAJI
PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji, selanjutnya disingkat CJH/JH adalah calon jemaah haji/ jemaah haji Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Biaya domestik haji adalah seluruh biaya yang dibebankan pada APBD yang peruntukannya membantu pembiayaan yang timbul dalam kegiatan pemberangkatan dan pemulangan CJH/JH Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Biaya domestik haji dianggarkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Komponen pembiayaan domestik haji meliputi :
 - a. biaya transportasi CJH/JH Palu-Balikpapan (PP);
 - b. biaya akomodasi / konsumsi PPIH dan Petugas Keamanan dan Pembantu PPIH di Asrama Haji Palu;
 - c. upah /uang lelah / lumpsum;
 - d. biaya administrasi meliputi pembiayaan informasi/publikasi media cetak dan elektronika; dan
 - e. dana lain-lain.
- (2) Rincian komponen biaya domestik haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Agustus 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttt
B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 Agustus 2009

An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
KEPALA BIRO HUKUM


KASMAN LASSA